

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Profil dan Sejarah Singkat

Daerah Istimewa Yogyakarta secara geografis terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Secara astronomis Provinsi DIY terletak antara 70 33' LS – 8 12' LS dan 110 00' BT – 110 50' BT. Selanjutnya secara konteks historis dari sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755.

Berawal dari Perjanjian Giyanti tersebut, muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Magkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya Kesultanan dan Kadipaten merupakan pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah di Kesultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak begitu saja tunduk kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahnya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kesultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintah tertentu dengan para pejabatnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualam menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta DIY.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal ini telah dinyatakan di dalam :

- Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
- Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII teranggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
- Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikan sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan foedal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat ketertarikan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Etnisitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga

merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintah serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1891) yang sampai saat ini masih berlaku. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY ini bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintah, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Maka dengan itu

perlunya memperkuat aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertahanan; dan tata ruang.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan Sekaligus wakil pemerintah pusat daerah (www.jogjaprovo.go.id diakses pada 27 Desember 2017).

Pada saat ini berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 jumlah penduduk di Provinsi DIY sejumlah 3.606.111 dengan 1.794.983 jumlah penduduk laki-laki dan 1.811.128 jumlah penduduk perempuan (kependudukan.jogjaprov.go.id diakses pada 27 Desember 2017).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Pemda DIY

Kota /Kabupaten	Penduduk		
	L	P	L+P
<u>KULON PROGO</u>	221.293	224.362	445.655
<u>BANTUL</u>	465.769	465.587	931.356
<u>GUNUNGKIDUL</u>	376.091	379.886	755.977
<u>SLEMAN</u>	531.741	531.120	1.062.861
<u>KOTA YOGYAKARTA</u>	200.089	210.173	410.262
Jumlah	1.794.983	1.811.128	3.606.111

Sumber : kependudukan.jogjaprov.go.id

2. Lambang Daerah dan Artinya

Gambar 2.1 Lambang Pemda DIY



Sumber : jogjaprovo.go.id

Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki arti sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil Pancasila, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima (Ketuhanan Yang Maha Esa), tugu dan sayap mengembang (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), bulatan-bulatan berwarna merah dan putih (Persatuan Indonesia), ompak, batu penyangga saka guru/tugu (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), dan padi-kapas (Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia).
- b. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia digambarkan dengan 17 bunga kapas, 8 daun kapas dan 45 butir padi.

- c. Tata kehidupan gotong royong digambarkan dengan bulatan (*golongan*) dan tugu berbentuk silinder (*gilig*).
- d. Nilai-nilai keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima dan sekuntum bunga melati di puncak tugu. Bunga melati yang sering digunakan dalam upacara sakral mengandung nilai seni, budaya dan religius.
- e. Semangat perjuangan dan kepahlawanan digambarkan dengan warna-warna merah putih yang dominan, serta tugu yang tegak.
- f. Semangat membangun digambarkan dengan tataan *mirong* pada luasan soko guru sebagai luasan spesifik Yogyakarta.
- g. Sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan sayap mengembangkan berbulu 9 helai di bagian luar dan 8 helai di bagian dalam, menggambarkan peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, yang pada tanggal 5 September dan Kadipaten Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h. Keadaan alam Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan warna hijau tua dan hijau muda, karena ada bagian ngarai yang subur dan ada daerah perbukitan yang kering.
- i. Candrasengkala/Suryasengkala terbaca dalam huruf jawa : Rasa Suka Ngesthi Praja, Yogyakarta Trus Mandhiri, yang artinya dengan berjuang penuh rasa optimisme membangun Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tegak selama-lamanya : *rasa (6) suka (7) trus (9)*

mandhiri (1) tahun Masehi 1945, yaitu tahun de facto berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta.

- j. Bersatu, adil dan makmur, dilukiskan dengan tugu tegak yang dilingkari dengan padi dan kapas. Nilai-nilai peradaban yang luhur digambarkan secara menyeluruh berwujud ukiran, sungging dan prada yang indah (jogjapro.go.id diakses pada 27 Desember 2017).

3. Visi Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

- a. Visi :

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru

- b. Misi :

- Membangun Peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan
- Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Memantapkan prasarana dan sarana daerah

B. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY berdiri mulai 1 Januari 2016 yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diskominfo DIY bekerja di bawah naungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 69 Tahun 2015.

Diskominfo DIY merupakan gabungan dari dua bidang dari Diskominfo DIY yaitu Bidang PMI dan Bidang LTMI juga UPTD Plaza Informasi dan Bagian Humas yang sebelumnya di bawah Biro Umum Humas dan protokol. Diskominfo DIY memfasilitasi dua lembaga, yaitu Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Komisis Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Sejak awal berdiri hingga saat ini Diskominfo DIY memiliki satu sekretariat dan lima bidang yaitu :

1. Bidang Manajemen informatika (MI);
2. Bidang Hubungan Masyarakat (Humas);
3. Bidang Fasilitas Informasi (FI);
4. Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi (PLTI);
5. Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP).

C. Tugas dan Fungsi Diskominfo DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 69 Tahun 2015 yang tertuang dalam Pasal 3 mengenai Tugas dan Fungsi Diskominfo DIY adalah :

1. Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pengendalian urusan komunikasi, informatika, kehumasan, pos, dan telekomunikasi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan keterbukaan informasi publik;
 - d. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
 - e. Pengembangan aplikasi dan keamanan informasi;
 - f. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika;

- g. Pengembangan sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (*e-government*);
- h. Fasilitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Provinsi;
- i. Penyelenggara diseminasi informasi dan layanan informasi publik;
- j. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi;
- k. Pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui media;
- l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya (diskominfo.jogjaprov.go.id diakses pada 27 Desember 2017).

D. Visi dan Misi Diskominfo DIY

- **Visi :**


Terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY.

- **Misi :**

1. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY
2. Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan informasi publik, pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika (diskominfo.jogjaprovo.go.id di akses 27 Desember 2017).

E. Struktur Organisasi Diskominfo DIY

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo DIY



Sumber : diskominfo.jogjaprov.go.id

F. Bidang Yang Terlibat Dalam Penelitian

Pada penelitian ini melibatkan dua bidang yang ada di Diskominfo DIY yaitu Bidang Manajemen Informatika, dan Bidang Hubungan Masyarakat Berikut ini merupakan tugas dan fungsi kedua bidang terkait :

1. Bidang Manajemen Informatika

Pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Bidang Manajemen Informatika memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Bidang Manajemen Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, basis data, serta penerapan dan pengembangan *e-government*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Manajemen Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen informatika;
 - c. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pusat data dan informasi;
 - d. Pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi;
 - e. Penyelenggaraan manajemen informasi, penerapan dan pengembangan *e-government* di internal Pemerintahan Daerah dan untuk layanan masyarakat;

- f. Pengelolaan layanan informasi online terpadu untuk layanan internal Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- h. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang informatika
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Manajemen Informatika; dan
- j. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Bidang Manajemen Informatika dibagi menjadi dua seksi beserta tugas dan fungsinya, yaitu :

- Pasal 18

Bidang Manajemen Informatika terdiri atas :

1. Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi; dan
2. Seksi Pengembangan *E-Government*.

- Pasal 19

(1) Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta leamanan informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja

- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi;
- c. Penyusunan standar teknis operasional sistem aplikasi dan keamanan informasi;
- d. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan keamanan informasi;
- e. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang informatika;
- f. Pemantauan dan pembinaan pengembangan aplikasi dan keamanan informasi;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Aplikasi dan Keamanan Informasi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan basis data, manajemen informatika dan penerapan teknologi informasi di internal Pemerintah Daerah dan layanan masyarakat serta pengembangan *e-government*.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Seksi Pengembangan *E-Government* mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan *e-government*,
- c. Penyusunan standar teknis operasional pengembangan dan pengelolaan basis data, manajemen informatika dan penerapan teknologi informasi;
- d. Pengembangan dan pengelolaan pusat data;
- e. Penyelenggaraan manajemen informatika, penerapan dan pengembangan *e-government* di internal Pemerintah Daerah dan untuk layanan masyarakat;
- f. Pengelolaan layanan informasi online terpadu untuk layanan internal Pemerinta Daerah dan masyarakat;
- g. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- h. Pementauan dan pembinaan pengembangan basis data, manajemen informatika dan penerapan teknologi informasi;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Seksi Pengembangan *E-Government*; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015, Pasal 9 ayat (1) dan (2) Bidang Hubungan Masyarakat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1) Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- c. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
- d. Penyelenggaraan pendokumentasian kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. Penyelenggaraan publikasi pendokumentasian kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. Penyiapan kebijakan pemanfaatan media luar ruangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Hubungan Masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 pada Bidang Hubungan Masyarakat dibagi menjadi dua seksi dengan tugas dan fungsi masing-masing :

- Pasal 10
 1. Seksi Publikasi Dokumentasi dan Media Massa; dan
 2. Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.
- Pasal 11
 - (1) Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan publikasi, dokumentasi kebijakan, kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis publikasi, dokumentasi, dan media massa;
 - c. Penyelenggaraan publikasi, dokumentasi kebijakan, dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan peliputan, publikasi, dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah

- e. Penyelenggaraan kemitraan dengan wartawan cetak dan elektronik;
- f. Pelaksanaan produksi paket informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan publikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Pemantauan publikasi pemerintah dan non-pemerintah;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Pasal 12

(1) Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah;

- c. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan organisasi kehumasan pemerintah dan non-pemerintah
- d. Penyiapan sambutan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
- e. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.